


LAMPIRAN









TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah.

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai DPS?
Sejak tahun 2002, 2010, 2012 atau 2010 lupa saya.
2. Selain menjabat sebagai DPS apakah anda menjabat di organisasi lain?
Sebagai kepala LPPI UMY dan dosen UMY.
3. Bagaimana anda memperdalam pemahaman terkait bisnis lembaga keuangan yang anda awasi?
Latar belakang ekonomi dan syariah perbankan syariah itu kan merupakan aplikasi dari hukum Islam. Jadi jangan salah bahwa keberadaan perbankan syariah keberadaan lembaga keuangan syariah, keberadaan apapun yang namanya ekonomi syariah itu, itu merupakan aplikasi dari hukum Islam. Jadi, sebenarnya saya tidak pernah belajar ekonomi Islam tapi saya belajar hukum Islam. Saya dari S1 di Universitas al-Azhar kemudian pindah ke Universitas Islam Omdurman, Sudan sampai *Phd*-nya disana saya belajar hukum Islam.
4. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan syariah?
Kalau dalam ekonomi Islam, kepatuhan syariah harus berdasarkan segala aturan, segala kebijakan keuangan yang ada harus berlandaskan pada ketentuan syariah. Kebetulan di Indonesia yang dimaksud dengan syariah itu adalah ketentuan yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebenarnya Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN itu pada hakekatnya tidak mengikat kepada seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan, kalau hakikat fatwanya tapi karena yang minta fatwa itu adalah BI sebagai bank sentral yang mempunyai otoritas tentang regulasi keuangan dan diundangkan oleh BI sebagai peraturan perundang-undangan perbankan dan keuangan maka fatwa DSN itu mengikat kepada seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan. Jadi ukuran syariahnya itu adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN, itulah yang disebut dengan prinsip-prinsip syariah, kalau ada tidak semua masalah-masalah syariah itu ada di fatwa DSN masih ada banyak yang mungkin tidak karena fatwa DSN sendiri itu berkembang, masih banyak hal yang difatwakan kemungkinan juga ada fatwa disitu yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh semangat fatwa itu dilaksanakan oleh perbankan syariah. Contohnya kemarin ribut-ribut orang tentang talangan haji, itu menurut para bankir-bankir itu dianggapnya talangan haji berlandaskan dari fatwa DSN tapi sebenarnya semangatnya berbeda, sehingga produk talangan haji

diperbankan sekarang itu kan dicabut. Itu yang namanya kepatuhan bersyariah artinya segala kebijakan keuangan yang ada di perbankan syariah itu harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Ukurannya apa? ya sesuai dengan fatwa DSN yang ada itu karena itu yang menjadi patokan artinya lembaga keuangan apapun kalau tidak berlandaskan pada fatwa DSN oleh BI oleh OJK tidak dianggap sebagai menjalankan prinsip-prinsip syariah.

5. Apakah anda memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) saat melakukan pengawasan kepatuhan syariah?

Itu bukan saya yang bikin, bukan kita yang bikin, itu ada surat edaran BI saya lupa nomornya berapa, tapi itu surat edaran BI tentang pengawasan perbankan yang dilakukan oleh DPS. Kita harus mengacu kesana. Jadi, DPS itu melakukan pengawasan terhadap kalau tidak salah itu ada tiga fungsinya salah satu dari fungsinya itu melakukan pengawasan terhadap produk yang ada memberikan opini terhadap produk-produk baru yang ada dan ada satu lagi saya lupa tapi itulah berlandaskan kepada edaran BI bagaimana dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk perbankan itu, itu selalu mengawasi kontraknya dan bahkan DPS itu harus memberikan laporan tertulis kepada OJK setiap semester artinya setiap 6 bulan itu setiap bulan Juni, Agustus itu harus ada laporannya tertulis itu disebut sebagai semester pertama, kemudian Desember itu adalah semester kedua itu harus tertulis, memang pelaksanaan pengawasannya itu tidak semua produk kita baca karena kita hanya melihat kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga kita melakukan pengawasan dengan uji ketik, jadi produk-produk itu kita ambil sampelnya kita analisa, itu ada panduannya dalam apa namanya yang dibuat oleh BI dari produknya apa segala macam-macam ada berapa bentuk pengawasannya kiat adari itu pembiayaan maupun penghimpunan dana bahkan multijasa dan termasuk dana-dana ZIS seperti Zakat, Infaq yang ada itu disalurkan kemana kita diawasi, seperti itu.

6. Bagaimana cara/langkah anda dalam memahami mekanisme atau ketentuan sistem prosedur produk dan fatwa DSN yang digunakan sebagai dasar operasional BPRS?

DPS itu tidak mempunyai mekanisme, DPS itu melaksanakan produk undang-undang yang dibuat oleh BI. Saya mengatakan ada edarannya, ada edarannya semua produk yang dibuat oleh bank syariah itu harus dilaporkan ke OJK khususnya produk-produk baru itu biasanya kalau produk-produk baru kan begini bagi hasil itu produk ada difatwa DSN tapi bagaimana bagi hasilnya bagaimana produk bagi hasilnya bagaimana produk *mudharabah*nya, ada salah satu contoh umpamanya kalau simpanan masa tua, pegawai simpanan masa tua itu disimpan perbulan itu apa akdnya, akad *mudharabah* tabungan *mudharabah* namanya ketika mau membikin tabungan *mudharabah* itu kita harus membikinkan opini, mekanisme

kerjanya seperti apa dsb., itu kita bikinkan opini, opini itulah yang kita kirim ke OJK untuk mendapatkan izin dari produk itu, kalau bank tidak membuatkan opini dan tidak melaporkan produk bank itu ke OJK itu didenda banknya. Produk baru itu tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya opini dari DPS kecuali kalau produknya sudah umum ya, kecuali ada DPS dan itu didaftarkan di OJK tidak bisa karena itu nanti di anu setiap bank itu mempunyai kebijakan, OJK itu melakukan pemeriksaan nanti habis pemeriksaan OJK kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan produk-produk syariah atau prinsip-prinsip syariah itu nanti ada namaya *exit meeting*, *exit meeting* itu artinya kita dipanggil oleh OJK tidak rapat di bank tapi rapat di kantor OJK itu disebut *exit meeting* rapat diluar, itu diceritakan tentang temuannya temuan-temuan yang prinsipnya mendasar itu biasanya dimintakan kalau hal-hal dirasa kurang perlu opini dari DPS itu dimintakan opini dari DPS, kita memberikan opini tertulis. Itu jadi kita itu tidak bekerja kita membikin aturan sendiri itu tidak karena sudah ada aturan perundang-undangan yang baik yang dikeluarkan BI maupun dikeluarkan oleh OJK. Perlu dicatat bahwa saya sebagai DPS tidak mengawasi masalah keluar masuknya uang. Tidak, saya hanya mengawasi kebijakan keuanagan apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, jadi kalau ada pencurian disitu penyelewengan disitu yang bertanggung jawab itu adalah komisaris, karena pekerjaanya itu komisaris, kalau saya sebagai pengawas sistemnya sistem kesyariahnya itu seperti apa.

7. Bagaimana cara/langkah yang anda dalam meningkatkan penguatan kepatuhan syariah di BPRS BDW?

Kalau kita di BDW *Alhamdulillah* termasuk bank syariah yang BPRS yang bagus, kadang-kadang direksinya itu lebih hati-hati dari pada kita pengetahuan tentang kesyariahan di BDW itu relatif sudah merata, itu baik dari komisaris kemudian kedireksi, ke AO bagian pemasaran dan direksi-direksinya sudah bagus, memang ada beberapa langkah kita biasanya kalau ada pegawai baru pertama DPS juga ikut menyeleksi, menyeleksi pegawai-pegawai itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman calon pegawai itu tentang syariah itu satu, yang kedua, setelah mereka diterima kita berikan pelatihan, yang ketiga ada pengajian-pengajian rutin yang biasa dilakukan atau BDW sendiri melakukan namanya pelatihan kepada pegawainya biasanya mengundang orang-orang ahli untuk melakukan pelatihan didalam, prinsip saya menganggap bahwa kita di BDW relatif tidak terlalu susah karena pegawainya semua sudah memahami tentang dasar-dasar yang namanya keuangan syariah. Memang ada beberapa yang kita sering menekankan contohnya dalam pengawasan, kita temukan “*o ini kok administrasinya seperti ini dan seperti ini?*” tetapi mereka sudah punya pengetahuan secara umum, itu jadi penguatan kesyariahan

pegawai itu kita juga lakukan bahkan kita sendiri DPS itu belajar tentang perbankan diajar tentang bagaimana *accounting*-nya bagaimana menghitung keuntungannya itu kita juga belajar, disitu ada interaksi dengan pegawai.

8. Apakah ada indikator khusus dalam menganalisis kepatuhan syariah?

Syariah itu bukan ngitung-itung, bukan *accounting* jadi kalau kamu mengatakan indikator itu, disyariah itu ada produk dek, masing-masing produk itu berbeda cara mengukurnya contohnya *Murabahah* “apa indikator *Murabahah*?” sehingga dianggap itu sesuai dengan prinsip syariah, yang kita ukur itu pertama, apakah bank sudah memiliki barangnya itu baru dia jual kepada nasabah berarti indikator yang kita cari disitu adalah bukti bahwa bank sudah membeli barang itu baru dikirim ke nasabah untuk dijual kembali kalau tidak kita liat akadnya, apakah akadnya *Murabahah bil waqalam*, *Murabahah bil waqalam* itu bank memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membayar tapi saya sebagai DPS tentu menacari mana bukti pembelianya bank terhadap barang yang dijual kepada nasabah itu, itu salah satu indikator kesyariahnya. Kalau Multijasa seperti *Wakalah*, *Kafalah* dan *Hawalah* itu produk multijasa semaua kalau multijasa indikator yang kita lihat yaitu riba atau tidak riba dia menghitungnya dari mana, persentase modal atau nominal kalau dia menghitung dari persentase. Contohnya kamu sekolah dibayarkan oleh BDW biaya sekolah mu dia dapat berapa dari kamu, kalau kamu membutuhkan umpamanya Rp 50.000.000,- sampai kamu selesai bagaimana menghitungnya dia dari Rp 50.000.000,- dipersentasekan, kalau Rp 50.000.000,- dipersentasekan itu riba. Itu indikatornya karena tidak boleh mengambil jasa itu jasa pekerjaannya dari prosentase modal terus apa yang diambil harus nominal. Rp 50.000.000,- pekerjaannya apa saya membayarkan saya dibayar berapa harus nominal itu indikator-indikator yang kami lakukan, bagaimana dengan nasabah, nasabah macam-macam, staf bagaimana? tergantung staf itu bagaimana pekerjaannya. Pegawai bank itu banyak bidangnya, ada AO itu dibidang pemasaran, ada bagian *teller* itu adalah membayar mengambil, bagian *accounting* memasukkan perhitungannya, banyak bidang-bidangnya jadi tidak bisa kita mengeneralisasi tentang indikator, tetapi ada prinsip umum yang tadi sudah saya katakan itu diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, diberikan pertemuan rutin bulanan dsb, bahkan sebenarnya mereka juga diusahakan untuk ikut pendidikan-pendidikan tertentu.

9. Bagaimana pelaksanaan praktik kepatuhan syariah pada BPRS selama ini, serta jika dipersentasekan sudah berapa persen?

Yaa kalau kamu tanya mestinya 100% tapi tidak mungkin 100%, itu masih ada persoalan yang muncul hampir semua bank merasakan seperti itu. *Alhamdulillah* di BDW kita bisa tekan, salah

satu contoh dalam *mudharabah* itu cara mengukur *mudharabah* itu kepatuhan syariahnya dalam perhitungan keuntungan. Jadi, laporan dari pada nasabah *mudharib* kepada bank bahwa penghasilannya saya bulan ini sekian, kalau laporannya itu flat, bulan Januari itu 6000 keuntungannya, bulan Februari 6000, bulan Maret 6000, bulan Mei 6000, terus 6000 itu berarti dia berdasarkan proyeksi keuntungan, berarti pencatatan keuntungannya itu tidak baik hampir bank melakukan sama seperti itu, kenapa.. karena dalam *mudharabah* itu masyarakat Indonesia itu belum terbiasa mencatat berapa uang yang dikeluarkan dan berapa uang yang masuk dalam *mudharabah* itu harus ketat, pedagang di Bringharjo itu dicampur antara belanja untuk kepentingan perusahaan dengan belanja untuk kepentingan keluarga dicampur aduk ini yang menjadi masalah, yang kedua persoalan mendasarnya ini kamu yang analisa nanti terkait dengan kebijakan OJK, bank kalau dalam *mudharabah* setorannya dibawah proyeksi itu dua kali sudah dianggap KL (Kurang Lancar) itu kebijakan OJK yang menjadi masalah, itu kita sudah pernah mengajukan, oleh karena itu di BDW kita minta direksi menyiapkan *form*, formulir untuk mencatat penghasilannya bulan ini itu berapa? berapa yang keluar? berapa yang masuk dan dilaporkan supaya tidak hanya menyetor sesuai dengan proyeksi keuntungan itu salah satu contohnya, saya kira yang lain tidak ada yang menonjol itu hanya itu. Yang kedua kadang-kadang persoalan administrasi, pernah baca kontrak perbankan? dikontrak perbankan itu biasanya ada produknya didalam *mudharabah* kalau *mudharabah* atau *musyarakah* berarti itu kan harus ada waktu mulai tanggal berapa dia melakukan transaksi dan sampai kapan transaksinya sering tanggal transaksinya ada tapi sering lalai menentukan transaksi sampai kapan, kenapa sampai kapan.. karena modal itu harus ditutup sampai itu. Itu kesalahan-kesalahan administrasi kadang-kadang ini memang ada masalah memang dari dulu di kita itu belum tapi itu juga tidak bisa dikategorikan menyalahi prinsip-prinsip syariah karena kesalahannya masih kesalahan-kesalahan administratif, yaang kedua kesalahan-kesalahan administratif sering terjadi *form* tidak ditanda tangani oleh nasabahnya tidak ditanda tangani oleh banknya karena merasa itu sudah didalam bank padahal sebenarnya keabsahan kontrak itu harus dua-duanya membubuhkan tanda tangan, itu kesalahan-kesalahan administrasi seperti itu sering terjadi, jadi mempersentasekan itu tidak bisa 100% 200% tapi kita menganggap bahwa BDW itu termasuk BPRS syariah yang ada di Jogja ini yang terbaik. Jadi persentase *alhamdulillah* kita sudah bisa mengatakan bahwa kita tidak pernah mempunyai persoalan dengan OJK kecuali ada temuan-temuan kecil yang memang perlu opini.

10. Berapa kali anda melakukan rapat evaluasi dengan manajemen?
Sering kita, bukan rapat manajemen ada rapat pengurus. Kalau rapat kami tidak rutin dengan direksi, kami yang mengundang direksi jadi kalau kami melakukan pemeriksaan ada yang eprlu dijelaskan oleh direksi kami panggil, ada yang eprlu dijelaskan oleh AO kami panggil, ada yang dijelaskan oleh teller kami panggil. Kalau rapat-rapat tertentu itu biasanya sesuai dengan jadwal rapat kordinasi istilahnya kalau rapat kordinasi kita padad umumnya itu ada rapat kordinasi pengurus, kalau pengurus itu direksi, komisaris dan DPS. Tapi kalau rapat direksi dengan DPS biasanya apabila ada hal-hal yang kami perlu penjelasan dari dia karena kami juga menjelaskan. Salah satu contoh pernah ada kasus terjadi mudharabah mau direscedule itu menjadi temuan OJK kita panggil kenapa mudharabah *direscedule*.. tidak boleh *mudharabah direschedule* kalau rugi berarti banknya yang rugi, ternyata setelah kita panggil direksi, komisaris untuk menjelaskan ternyata nasabahnya itu rugi karena dia menyalahgunakan itu namanya wanprestasi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kontrak yang ada makanya dia rugi, nah seperti itu yang kita lakukan kalau rapat-rapat kordinasi seperti itu jadi kami yang panggil, atau dia direksi yang minta pendapat biasanya seperti itu kami panggil kalau kami menemukan hal-hal yang perlu penjelasan atau dia memerlukan penjelasan dari kita mereka memanggil kita rapat tapi umumnya rapat khusus itu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) jadi laporanya disitu adalah laporan DPS kepada pemegang saham ada laporan komisaris dan laporan direksi, bagaimana perjalananya perbanakan selama satu tahun itu biasanya dilaksanakan satu tahun sekali karena itu tutup buku.

Wawancara dengan Direksi BPRS BDW

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai direksi di BPRS BDW?
Saya 8 th, kebetulan 2 periode.
2. Bagaimana perkembangan BPRS dari tahun ke tahun?
Alhamdulillah setiap tahun mengalami perkembangan, baik aset maupun sebagai keuangan yang ada. Rata-rata yang pertahun setiap tahun ya antara 20%-30% pertumbuhannya.
3. Strategi apa yang anda lakukan agar BPRS BDW tetap terus bertahan?
Strategi tentunya berkaitan dengan pasar ya. Yang pertama, kita memanfaatkan karena BDW itu adalah bank milik perserikatan, karena kita didirikan oleh perserikatan tentunya ya pasar utama kita adalah perserikatan apa lagi di Jogja itu kan amal usaha *alhamdulillah* cukup banyak ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi yaitu menjadi pasar utama kita. Terus yang kedua, umat Islam di Jogja itu juga mayoritas dan dalam kesadaran keberagaman tidak hanya dalam ibadah itu pun juga *alhamdulillah* sudah naik gitu ya sehingga kesadaran untuk melakukan transaksi sesuai syariah itu juga sudah bagus. Bahkan bidikan kita ya senantiasa mendekati aum-aum amal usaha Muhammadiyah pada sekolah untuk secara umum ya kita juga strateginya ke masjid dsb, termasuk pada pasar-pasar ataupun kumpulan-kumpulan pada komunitas-komunitas usaha ya, ada usaha kecil ada usaha menengah itu kita juga masuk disitu. Kalau untuk iklanya ya kita *sponsorsip* gitu kita secara setiap tahun kita anggarkan baik melalui media masa maupun melalui berbagai kegiatan dalam beberapa *event* misalnya kita ada IB vaganza ada misalnya terus setiap organisasi misalnya kampus UMY ada sebuah peringatan misalnya kita juga ikut masuk disitu, UAD terus beberapa kampus yang ada terus sekolah-sekolah juga.
4. Bagaimana cara/langkah anda dalam mendorong pegawai agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya?
Yang pertama, kita senantiasa memberikan pemahaman untuk kita untuk semua karyawan bahwasanya kita itu bekerja di BDW ini adalah memang mempunyai satu misi yang tidak hanya sekedar kita itu menjalankan misi keuangan tapi keuangan yang kita jalankan itu adalah keuangan syariah dengan prinsip syariah Islam, sehingga ada dua dimensi yang artinya kan memang secara keuangan kita itu menjalankan prinsip keuangan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan perbankan tapi disisi lain kita itu menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an maupun praktik Rasulullah SAW dalam Hadits itu dalam perekonomian maksudnya adalah dalam keuangan, sehingga kita harus sampaikan bahwa pertanggungjawaban kita itu tidak hanya sekedar karyawan itu

kepada perusahaan saja tetapi kita juga ada kewajiban kepada Allah SWT, sehingga kita berusaha senantiasa setiap waktu setiap bulan dalam *briefing* atau dalam rapat kordinasi itu kita sampaikan misi kita itu adalah tidak hanya sekedar duniawi tapi misi kita adalah sampai tingkat *ugrhawi*.

5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan BPRS terhadap masyarakat tentang perbankan syariah maupun produk syariah?

Ada, dalam setiap kesempatan kita ada sosialisasi, disini kita tadi sampaikan. Pertama kita itu mempunyai kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam setahun itu minimal dua kali kita melakukan edukasi. Yang kedua itu menjadi pekerjaan marketing itu melakukan sosialisasi terhadap semua produk kita disamping biar masyarakat itu memahami tentang produk syariah itu otomatis kita juga memasarkan produk-produk kita dalam setiap kesempatan dalam setiap ada pertemuan misalnya di lingkungan Muhammadiyah, ada pertemuan di ranting, di cabang, di Aisyah dsb itu kita biasanya masuk minta waktu. Komunitas-komunitas usaha seperti kerajinan, gerabah, perak itu kan ada komunitasnya biasanya mereka ada pertemuan rutin setiap 3 bulan atau berapa kita masuk disitu. Terus pertemuan guru se kabupaten misalnya itu kan juga ada, ada forum guru, ada forum kepala sekolah itu kita masuk disitu, disamping kita sosialisasi secara umum tentang lembaga keuangan syariah kita juga sekaligus mempromosikan kita kan gitu, itu wajib mas kalau enggak kita enggak akan dikenal.

6. Apakah ada pelatihan tentang kepatuhan syariah/prinsip-prinsip syariah pada pegawai?

Pelatihan, kalau untuk pelatihan produk itu namanya produk *knowledge* dan dalam pelatihan produk *knowledge* itu tentunya kan setiap produk yang kita pasarkan itu kan sudah mesti ada fatwa dari DSN, ketika kita menyampaikan tentang produk tertentu mesti kita akan dasari ini lo dasar hukumnya syariahnya seperti ini, dia adalah fatwa nomer sekian. Terus *toolnya* seperti apa murabahah itu harus jual beli kan *murabahah* itu harus syarat rukun harus terpenuhi dsb., itu wajib dan setiap karyawan kita harus tahu. Kita kan ada DPS-nya (Dewan Pengawas Syariah) dan DPS itu kan beliau senantiasa mengawal kita atau minimal beliau itu mengawasi kita kan praktik kita kan selalu diawasi kalau nanti misalnya pembiayaan kita atau tabungan kita atau deposito kita itu tidak sesuai maka akan dikoreksi akan diluruskan akan dibenarkan oleh DPS, jadi standarnya ya jelas standar itu ya nanti diterjemahkan oleh DPS standar dari fatwa DSN yang diterjemahkan oleh beliau. Ketika ada suatu praktik dalam perbankan dalam keseharian kok kita belum bisa merujuk langsung misalnya perlu kreatifitas maka kita akan mintakan opini pada DPS, opininya seperti apa. Jadi standarnya seperti itu. Dalam setahun minimal untuk pemeriksaan itu 2 kali. Tapi beliau itu ya aktif gitu ya, beliau lebih aktif

biasanya kalau dalam satu bulan minimal sekali hadir, terus dalam bulan-bulan tertentu misalnya mau akhir tahun sekitar Oktober, November itu biasanya lebih intensif berapa kali dua atau tiga kali untuk melakukan pemeriksaan *sampling* nanti *sampling* itu semua jadi untuk pembiayaan *murabahah* beliau akan menyempling berapa, setiap pembiayaan sendiri-sendiri, tentang produk tabungan misalnya akan disempling produk deposito juga akan disempling seperti itu. Terus beberapa kali ketika kita dalam perjalanan itu perlu adanya sebuah opini atau fatwa maka kita akan sampaikan maka beliau akan datang untuk rapat untuk dengar pendapat dsb.

7. Bagaimana anda mengukur tingkat kepatuhan syariah pada pegawai?

Kalau kami mengukurnya ya kita senantiasa memberi *tool* ya *tool*nya itu sesuai dengan masing-masing produk jadi seperti yang saya sampaikan tadi produk misalnya ada nasabah yang memakai produk *murabahah* maka *tool*nya adalah syarat rukun jual beli itu harus terpenuhi naah, itu kita sampaikan dan itu ketika nanti karyawan itu melaksanakan misalnya memberikan pembiayaan kok syarat rukun itu tidak terpenuhi maka akan kita tegur. Karena kan nanti setiap pembiayaan kan mesti melalui alur ya jadi ada analisa trus rapat komite dalam rapat komite kita akan tanyakan pembiayaan ini *murabahah* penjual ada? pembeli ada? barangnya jelas? Harganya jelas? naah itu kan jika ternyata syarat rukunya sudah ok, ok jalan. Kalau enggak kita kan enggak mau gitu kan seperti itu. Untuk produk syirkah misalnya ini bagaiman analisanya bagaimana nisbah bagi hasilnya terus nanti mitigasi resikonya ketika terjadi resiko seperti apa naah itu kita juga tanyakan, itu adalah untuk ee.. kita menjaga agar temen-temen karyawan diAO itu memenuhi aspek-aspek syariah dalam melaksanakan pembiayaan. Dalam mencari dana tabungan, dana deposito pun demikian, apakah akad dalam depositonya sudah terpenuhi apa enggak, dibacakan apa tidak itu kan kita senantiasa kita pantau itu untuk melaksanakan untuk kita berusaha agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Bagaimana cara/langkah yang anda lakukan untuk meningkatkan penguatan kepatuhan syariah pada pegawai?

Ada program pelatihan, itu wajib dan secara anggaran kita itu minimal 5% dari biaya personalia tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kita biaya pelatihan kurang lebih sekitar Rp 190.000.000,- dan itu harus habis dalam waktu satu tahun. Makanya itu kita kan dalam satu tahun ini membuat program pelatihan kurang lebih ada kalau tidak keliru ada 15 item. Bisa dilaksanakan *in house training* bisa *out house* biasanya kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada BISINDO, OJK, PERBARINDO kita ikutkan sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita dalam *tool* rencana bisnis itu ada 15 kebutuhan kita itu tentang ini kebutuhan produk *knowledge*,

tentang pembiayaan bermasalah, tentang analisa dsb, ketika ada tawaran yang cocok kita ikut kalau enggak kita menyelenggarakan sendiri termasuk tadi aspek syariah juga ada. OJK melakukan sidak dalam satu tahun sekali, pemeriksaan umum kan minimal satu tahun sekali, walaupun kadang bisa satu tahun dua kali tergantung kebutuhan tapi satu tahun mesti minimal satu kali.

9. Apakah ada program kajian keagamaan secara rutin dalam manajemen?

Ada, rutin *Alhamdulillah* kalau setiap sore kalau untuk tadarus itu kita pagi masing-masing, kalau khusus Ramadhan kita nanti mendatangkan ustad untuk mengecek *murajaah*. kalau harian itu setiap pagi kalau yang putri itu di Mushola dan laki-laki biasanya sendiri-sendiri diatas. Terus setiap sore habis shalat ashar itu kita ada kajian hadits, biasanya kita pakai buku kitab Bukhari itu setiap habis shalat ashar di Mushala. Terus dalam satu bulan itu kita menjalankan kajian keseluruhan itu dua kali minimal sekali tapi program kita dua kali, setiap dua bulan sekali itu kita ada pengajian keluarga besar jadi dengan keluarga itu muter ditempat-tempat karyawan .

10. Apakah mekanisme dan prosedur pengawasan DPS dapat diterima oleh seluruh pegawai BPRS?

Sampai sekarang dapat diterima karena beliau-beliau pakarnya semuanya disyariah dan yang beliau sampaikan juga sesuai dengan standar yang ada ya kita ngikut. Diskusi sering dilakukan terkait ada sesuatu yang baru ada produk ada fatwa DSN yang baru mesti, karena kan untuk mengimplementasikan tidak bisa langsung kami kan harus mendapatkan opini dari DPS dulu maka kita harus ada diskusi, ketika temen-temen misalnya *Account Officer* memiliki satu calon nasabah dan ini masih ragu apakah ini bisa masukkan *Musyarakah, Mudharabah*, atau bisakah *Murabahah* ini kita minta fatwa dan sebelum menyampaikan fatwanya itu kan mereka pasti akan diskusi, jadi akan datang dan dimintakan waktu jam sekian samapai jam sekian kita diskusi. Ketika kita misalnya kerjasama dengan perbankan lainnya katakanlah ini adalah untuk *take over* di bank konvensional kita kan juga pasti bingung kita juga diskusi dengan DPS, nanti DPS lah yang menentukan ini ok atau tidak kalau ok syaratnya apa tinggal nunggu, kita tidak keluar dari koridor syariah walaupun mungkin secara perhitungan analisa keuangan menguntungkan misalnya ini cukup menjanjikan tapi ketika DPS mengatakan tidak ini tidak sesuai dengan syariah ya udah kita harus *samina wa atokna*, seperti itu sering kita berdiskusi.

11. Apakah kepatuhan syariah itu?

Kalau untuk kepatuhan syariah ya selama semua produk dan perilaku kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu adalah sudah mengikuti kepatuhan syariah, mengikuti kepatuhan dalam prinsip

syariah menurut kami. Ya.. tapi sebenarnya kan yang harus melihat harus orang luar ya. Kalau kita kan pelaku, ya saya kan sudah syariah walaupun mungkin orang lain mengatakan belum dsb, ya *monggo*. Jadi kalau prinsip dalam kami ya, secara normatif pokoknya itu tidak melanggar dari nilai-nilai prinsip syariah, kalau produk tidak melanggar dari fatwa DSN ya syariah artinya dalam sisi pergaulan, dalam sisi pakaian itu kan prinsip-prinsip syariah sudah ada walaupun tidak ada dalam DSN, kalau DSN itu kan berkaitan dengan produk ya itu ya gitu, jadi misalnya termasuk bagaimana kita berhubungan antara nasabah dengan nasabah misalnya perempuan dengan laki-laki itu kan udah ada syariahnya, ya itu ada standarnya kita ada SOP-nya. Jadi misalnya dalam hal pelayanan, jabat tangan dsb, termasuk kalau perempuan ya *make up* harus sesuai dengan prinsip syariah itu sudah ada SOP-nya.

12. Saat ini sebagian masyarakat masih memandang bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional, apakah hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BPRS BDW?

Sangat, karena barang kali mungkin tidak hanya masyarakat, ada beberapa ulama sendiri beliau aktivis Islam mengatakan masih sama dan ini adalah tantangan bagi kami juga sehingga memang sosialisasi harus terus disampaikan dan tentunya ketika masyarakat itu akan lebih mendengar orang yang berbicara itu adalah memang orang yang mempunyai kapasitas dimasyarakat misalnya ulama atau ustadz, sehingga kita kan sering juga bekerjasama atau duduk dalam satu forum dengan Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Masjid Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah untuk bareng-bareng ayo sosialisasi, karena kan kadang masyarakat hanya melihat secara fisik, saya hutang di BPR bank syariah terus saya mendapatkan uang terus saya bayar, loh sama dong dengan bunga yang konvensional, tapi kan kadang mungkin kurang penjelasannya atau kurang memahami, kalau dalam prinsip *murabahah* itu harus seperti ini kalau *syirkah* itu harus ada *policy* seperti ini walaupun dalam setiap akad yang kita sampaikan itu pasti akan kita sampaikan misalnya pada akad *ijarah* ini seperti ini dan dasar-dasar fatwanya seperti ini terus operasionalnya sesuai dengan syariah adalah seperti ini ketika akad pasti akan kita sampaikan kepada nasabah dan sebelum akad pun *Account Officer* ketika melakukan survei itu juga akan menyampaikan tentang *prototype* dari nanti produk yang akan nasabah tersebut gunakan di bank itu tapi kadang kan nasabah itu macam-macam ya, ada yang “*ahh.. yang penting dapat uang.*” hal-hal seperti itu yang didengarkan tapi tidak masuk, sehingga kadang ya itu *ahh podowae*, kadang seperti itu. Ya ini tantangan bagi umat Islam bagi perbankan syariah bagi para ulama bagi para ustadz itu adalah memang masih menjadi PR sehingga memang hal ini mungkin menjadi indikasi mengapa perbankan syariah belum sampai 10%,

mencapai 5% aja kemarin cukup lama kan, sekarang baru 7%, itu juga gara-gara Aceh. Bank Aceh menjadi bank syariah kalau enggak ya mungkin sulit. Itu memang masyarakat belum melihat dan mungkin juga mengatakan ketika akan masuk ke benar-benar syariah. *Lohh*, kok menjadi sangat ribet kan seperti itu, walaupun sebenarnya, yaa.. namaya sebuah usaha untuk mendapatkan hal yang terbaik ya kan memang ada ribetnya, ketika mau shalat pun harus wudhu, harus menutup aurat dsb, ini kan kaya-kaya ribet, ketika buang angin kenapa harus wudhu lagi *hubungane opo?* kan gitu. Ini kan *isbah* kita kan ya contoh-contoh kecilnya karena memang Allah akan melihat nilai itu dari usahanya, salah satunya dari usahanya ya seperti itu. Ini adalah tantangan tersendiri udah lama itu ya, udah lama yaa hari ini mungkin banyak hal lah yang memicu atau menjadi penyebabnya. Pertama, masyarakat sudah lebih dulu sudah berpuluh tahun dengan bank konvensional. Kedua, mungkin perbankan syariahnya sendiri itu sosialisasinya kurang terus para ustadz para kiai juga ketika mengisi pengajian ketika khotbah jum'at jarang sekali menyampaikan hal-hal semacam itu padahal itu bagian dari muamalah kan. Ketiga, barang kali mungkin sebagian dari lembaga keuangan syariah sendiri masih memraktekkan seolah-olah seperti bank konvensional, cuman *branding* saja syariah ini masih ada juga kita akui ketika kita di ASBISINDO ketika BMT di ABSINDO itu juga iya dan mungkin dari BPR Syariah di Jogja itu ada 12 mungkin hanya ada satu saja yang memraktekkan tapi masyarakat akan mengatakan mengecap dan menggeneralisasi BPR Syariah *ki podo karo* konvensional, sama ketika ABSINDO di BMT seperti itu mungkin dari sekian puluh ada 70an sampai 100an BMT mungkin ada satu dua yang seperti itu, nah itu akan mengecap mengatakan semuanya belum sesuai dengan syariah. PR (Pekerjaan Rumah) mas termasuk *njenengan* juga harus berkontribusi hehe, kita itu sudah beberapa kali ketemu dengan mahasiswa di UIN pernah di DEPAG kota pernah, di DEPAG sleman saya juga pernah ini PR kita bareng-bareng. Tapi ya lambat laun ada peningkatan ya walaupun mungkin sedikit.

13. BPRS BDW memiliki berapa cabang dan kantor kas?

Kami mempunyai 1 cabang di Bantul terus mempunyai 3 kantor kas, kantor kas kita ada di jalan Pleret, kota di jalan Sultan agung sama sedayu jalan wates. *Inshaallah* tahun ini kita akan buka 3 kantor kas yaitu di Wonosari, jl godean, dan didaerah moyudan minggir dan nanti akhir tahun *Inshaallah* di Kulon progo, untuk mendekati diri karena kan masyarakat kita ketika kita ruang lingkup Muhammadiyah, karena dimasing-masing daerah ada pimpinan daerah, pimpinan cabang ada, mereka minta kapan tempat saya dibuka. BDW berdiri 1994 kita anak nomer dua, nomer

satu MRB (Margi Rizki Bahagia). 1993 itu kita mengajukan izin tapi keluarnya di 1994, tanggal 2 februari kita *launching*.

Wawancara dengan *Marketing* BPRS Bangun Drajat Warga

1. Sudah berapa lama anda bekerja di BPRS?
Saya sudah 11 tahun, jadi operasional 8 tahun kemudian 2-3 tahun di divisi.
2. Apakah kepatuhan syariah itu?
Ya, terkait dengan peraturan syariah kita harus paham karena kerja di lapangan, masyarakat ya kita memberlakukan edukasi.
3. Bagaimana cara anda dalam memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah?
Ya, dengan membaca literatur kemudian dengan mengikuti beberapa seminar-seminar *workshop*.
4. Apakah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat meningkatkan semangat untuk bekerja secara profesional?
Iya jelas itu karena setiap bulan itu pasti datangnya, jadi menyempling akad-akad yang ada. DPS nya ada 2.
5. Apakah yang anda lakukan ketika ada produk BPRS yang belum terlalu anda pahami?
Iya berdiskusi dengan DPS yang perlu kita kasih tahu.
6. Seberapa pentingnya bagi anda terkait pelatihan pegawai di BPRS BDW?
Pelatihan pegawai ada, yaa nanti kita utus keluar itu termasuk program penting. Anggarannya aja 5% dari biaya gaji seluruhnya, jadi yaa personalia 5% untuk pendidikan.
7. Apakah ada program membaca al Qur'an bagi pegawai BPRS?
Iya kita adakan setiap pagi rutin kita jam 7.45 WIB – 8.00 WIB, bareng-bareng disini yang putri dibawah, dibelakang di Mushola.
8. Bagaimana yang anda lakukan jika ada nasabah yang belum terlalu memahami produk di BPRS BDW?
Kita edukasi dulu, menjelaskan produk-produk syariah seperti apa.
9. Apakah pendidikan terakhir anda dari ekonomi Islam/syariah?
Saya *basicnya* dari teknik informatika dan sekarang menempuh S2 manajemen, baru tesis juga.
10. Apakah anda sering berdiskusi dengan DPS terkait kepatuhan syariah?
Ya kalau sekiranya ada yg saya ragu saya perlu sedikit-sedikit berdiskusi dengan direksi.

Wawancara dengan *Teller* BPRS BDW

1. Sudah berapa lama anda bekerja di BPRS BDW?
Baru kok aku tu, baru 7 bulanan.
2. Apakah kepatuhan syariah itu?
Kepatuhan syariah itu penerapan prinsip-prinsip syariah, karena aku disini jadi teller gitu kan ya, beda kalau sama *marketing*. Kalau *marketing* itu kan akadnya harus sesuai dengan syariah, kalau *teller* kan sekedar tau transaksi, kalau pembukaan saldo mungkin yang lebih tau juga CS, misal kalau pembukaan buku tabungan atau apa itu kan harus sesuai dengan akad *wadiah*, *mudharabah*. *Teller* itu hanya sekedar kita transaksi kayak gitu loh taunya cuman slip dan itu duit kayak gitu.
3. Bagaimana cara anda dalam memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah?
Kadang ini si kalau misalnya ada *marketing* kalau dapat akad *mudharabah* atau akad apa gitu tu sambil nanya-nanya, akad kayak gini tu gimana ngalirnya.. gini gini gini gitu kayak akad *murabahah* itu kan harus ada slip pembelian nah itu nanya ada nggak slip pembelianya benar-benar sesuai dengan sistem syariah enggak terus kadang tu juga nanya-nanya ke administrasi pembiayaan juga. Jadi banyak nanya-nanya si kan baru juga.
4. Apakah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat meningkatkan semangat bekerja secara profesional anda?
Iya, soalnya kan ada selain DPS ada OJK juga yang datangnya sewaktu-waktu gitu lo dan kita gak tau kapan datangnya gitu lo jadi kita harus selalu hati-hati DPS itu juga harus berangkat pagi dan sore hari harus sesuai karena mereka datangnya juga nggak tahu jadi meningkatkan si.
5. Apakah yang anda lakukan ketika ada produk BPRS yang belum terlalu anda pahami?
Emang agak susah si klo kayak gitu tu kadang tu nanyain terus bedanya apa mbak, kayak gitu-gitu kan.. ya dijelaskan. Kalau aku tu intinya kalau syariah itu ada barangnya kalau konven kan itu cuman pinjem-pinjem duit doang kalau perbankan syariah kan harus ada barangnya kalau aku si menekankan disitu, jadi kan orang paham, “ oo.. jadi bukan cuman duit ya mbak? iya pak, jadi kalau bapak mau beli motor yaa, emang harus buat beli motor harus ada kuitansinya bukan cuman kita minjamin duit, soalnya duit kan barang *ribawi*.
6. Apakah ada pelatihan pegawai pada BPRS BDW?
Setiap dua minggu sekali itu kadang ada pengajian, terus kadang tu kayak sebulan sekali atau dua bulan sekali tu kayak ada pelatihan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), ada kayak motivasi itu pasti ada si sekitar dua bulan sekali atau satu bulan sekali pasti ada, tapi itu nggak melulu

soal syariah itu enggak. Kadang kayak program APU PPT itu bukan perbankan syariah, terus kadang tentang motivasi itu buat meningkatkan motivasi kayak kita gitu, itu pasti ada. Pasti rutin itu pengajian, kadang dilaksanakan di rumah salah satu karyawan, kadang juga disini di kantor tergantung sikon. Kalau pelatihanya tu kadang di resto-resto gitu kadang di hotel juga, nggak mesti si. Pelatihanya cuman satu hari kayak *workshop* seminar kayak gitu ada juga pelatihan yang diadakan OJK atau Kementrian apa tapi yang mewakilin itu nggak semua jadi cuman diwakilin gitu doang.

7. Apakah ada program membaca al Qur'an bagi pegawai BPRS? Ada setiap pagi di Mushola cuman itu tu nggak wajib gitu loh jadi siapa yang mau, tapi biasanya kebanyakan ibu-ibu maksudnya wanti-wanti *on time*, cuman kalau kita di *teller* itu kan harus *stand by* jam 8 kurang kan, jadi kadang nggak ikut tadarus yang ikut itu *marketing* pembukuan dibelakang. Terus juga kayak kemarin waktu kita Milad ngadain lomba baca Al-Qur'an.

8. Apakah ada nasabah yang belum memahami tentang produk BPRS?

Banyak, banyak juga kan syariah yang belum ngerti juga kan ada *murabahah*, *mudharabah*, banyak. Yaa.. kita tinggal pinter-pinter ngejelasin ke mereka kalau kita itu emang beda dari konven.

9. Apakah pendidikan terakhir anda dari ekonomi Islam/syariah? EPI 2013, Ekonomi dan Perbankan Islam UMY.

10. Apakah anda sering berdiskusi dengan DPS terkait kepatuhan syariah?

Kalau aku langsung si jarang, soalnya maksudnya posisi *teller* itu kan, paling klo DPS kan bagian Audit kayak gitu, kepala-kepalanya. Kalau kita staf emang jarang, jadi kan kalau kita nglakuin kesalahan kan yang negur kan nggak langsung ini ya nggak langsung dari atas kantornya ya, tapi dari atas ke kepala baru ke kita jadi ada alurnya sendiri. Jadi kalau DPS itu sejajar dengan komisariss gitu kan atasnya direktur.

Curriculum Vitae

Nama : Taufiq Wahyu Kandriyana
TTL : Yogyakarta, 28 Oktober 1995
Status Pernikahan : Belum Menikah
No Hp : 085786190895
Email : taufikwahyu45@gmail.com
Alamat : Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul

Pendidikan Formal

2014 – sekarang : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2011 – 2014 : MAN Wonokromo Bantul
2008 – 2011 : SMP Muhammadiyah 7 Yk
2002 – 2008 : SDN Giwangan Yogyakarta
2000 – 2002 : TK 'Aisyah Bustanul Athfal Yogyakarta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlis Rahmanto, Lc., M.A
NIK : 19850417201204 113 042

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Taufiq wahyu kandriyana
NPM : 20140730129
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Penguatan Kepatuhan Syariah (sharia compliance)
Dalam Lembaga Perbankan Syariah
(studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bangun Drajat Warga Yogyakarta)

Hasil Tes Turnitin* : 3%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dosen Pembimbing Skripsi,

Mukhlis Rahmanto M.A

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa skripsi atas nama :

Nama : Taufiq Wahyu Kandriyana
Prodi/Fakultas : ekonomi syariah / fakultas agama islam
NIM : 20140730129
Judul : PENGUATAN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE)
DALAM LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BPRS
BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)
Dosen Pembimbing : Mukhlis Rahmanto Lc., M.A.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 6% EXCLUDE
MATCHES < 1 %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018-05-11
Pustakawan



M. Jubaidi, SIP.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa skripsi atas nama :

Nama : Taufiq Wahyu Kandriyana
Prodi/Fakultas : ekonomi syariah / fakultas agama islam
NIM : 20140730129
Judul : PENGUATAN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE)
DALAM LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BPRS
BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)
Dosen Pembimbing : Mukhlis Rahmanto Lc., M.A.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 3% EXCLUDE MATCHES < 1 %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018-05-11
Pustakawan



M. Jubaidi, SIP.